

ABSTRAK

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. PENDELEGASIAN. KEWENANGAN. MENCABUT

NOMOR:12

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTANKABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2018; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.91 Tahun 2017; Permendagri No.138 Tahun 2017; PerKa BKPM No.6 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendelegasian Kewenangan, Mekanisme Pelayanan dan Non Perizinan, Teknis, Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020